

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Soemitro (Waluyo, 2010) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berfungsi untuk pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar membuat pemerintah semakin aktif dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Dalam hal ini diperlukan partisipasi dari masyarakat agar dapat mencapai visi dan misi pemerintah.

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Isu mengenai kepatuhan sangat penting untuk diangkat karena ketidakpatuhan juga mendorong timbulnya tindakan penghindaran pajak. Hal ini akan memberikan efek yang signifikan terhadap penerimaan kas negara. Apalagi saat ini pemerintah menerapkan sistem *self assessment* yang membuat penerimaan pajak sangat tergantung kepada kepatuhan wajib pajak.

Setiap wajib pajak (WP) membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian (Ekawati dan Radianto, 2008; Supriyati dan Hidayati, 2008; Ernawati dan Wijaya, 2011) yang menyimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepatuhan juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak yang dalam hal ini termasuk pengurangan tarif pajak. Hal ini dibuktikan dalam beberapa penelitian (Ali, Cecil, dan Knoblett, 2001; Papp dan Takats, 2008; Komalasari dan Nashih, 2005) yang mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat atau menurun seiring dengan perubahan tarif pajak.

Pada tahun 2008, Indonesia mengalami reformasi perpajakan. Salah satunya berupa pengesahan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik. UU Nomor 36 Tahun 2008 berfokus pada penurunan tarif (*tax rate reductions*), penekanan *cost of compliance*, dan *law enforcement* yang lebih tegas. Penurunan tarif tersebut diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) maupun WP Badan. Penelitian ini berfokus pada penurunan tarif pajak WP OP yaitu penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari lima menjadi empat lapisan, namun memperluas lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*) dengan mengubah lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. Untuk selanjutnya, yang dimaksud dengan kebijakan pajak dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak, khususnya bagi WP OP. Kebijakan pajak ini dapat menguntungkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbentuk perseorangan. Hal ini dikarenakan sebelumnya UMKM yang berbentuk perseorangan dikenakan tarif pajak sesuai Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 yang dibagi menjadi lima lapisan, yaitu penghasilan kena pajak (PKP) s/d Rp 25 juta sebesar 5%, PKP dari Rp 25 juta s/d Rp 50 juta sebesar 10%, PKP dari Rp 50 juta s/d Rp 100 juta sebesar 15%, PKP dari Rp 100 juta s/d Rp 200 juta sebesar 25%, dan PKP diatas Rp 200 juta sebesar 35%. (UU No. 36 Tahun 2008)

UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data statistik tahun 2010 dalam situs Kementerian Koperasi dan UKM, perbandingan jumlah usaha besar dan UMKM di Indonesia yaitu sebesar 4.838:53.823.732 atau 1:11.125. Dengan kata lain, jumlah UMKM di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan usaha besar. Tidak hanya itu, 58% *Product Domestic Bruto* (PDB) dan 97% penyerapan tenaga kerja nasional merupakan kontribusi dari UMKM. Di Jawa Timur, 98% usaha yang ada masuk ke dalam kriteria UMKM yaitu sekitar 4,2 juta unit. UMKM Jawa Timur juga menjadi teladan bagi UMKM provinsi lain karena menyumbang 53.04% atau Rp 367,03 triliun dari keseluruhan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2009 dan akan meningkat menjadi 53,10% pada tahun 2010. Selain itu, UMKM Jawa Timur menyumbang 30% dari total nilai ekspor produk UMKM nasional pada tahun

2010. Dengan kata lain, UMKM adalah lahan pajak potensial yang belum dieksplorasi secara maksimal. Walaupun begitu, penelitian perpajakan mengenai UMKM masih kurang jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ekawati dan Radianto (2008). Penelitian ini menggunakan sampel UMKM yang bergerak dalam industri alas kaki di Mojokerto karena industri ini merupakan ikon kota Mojokerto dan jumlahnya lebih besar dibandingkan usaha di bidang lainnya (www.mojokertokota.go.id). Penelitian ini juga memakai metode pengambilan sampel yang berbeda, yaitu *purposive sampling*. Hal ini sesuai dengan saran peneliti sebelumnya yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih bersyarat dan tepat mengenai sasaran. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel yang baru yaitu kebijakan pajak yang berfokus pada *tax rate reductions*.

Walaupun penelitian yang berfokus pada pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sudah jarang, isu tersebut masih layak untuk diangkat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada tahun 2008 terjadi reformasi perpajakan yang salah satunya berupa pengesahan UU Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena baru diterapkan selama tiga tahun, penelitian mengenai dampak *tax rate reductions* yang terdapat pada undang-undang tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak masih jarang. Namun, terdapat penelitian terbaru mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Salman dan Farid, 2010) dengan menggunakan variabel kebijakan pajak yang lingkungannya lebih luas.

Selain itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah. Berdasarkan hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diselenggarakan pada 30 September 2011, rasio SPT terhadap pekerja aktif sebesar 7,73% dan rasio SPT Badan terhadap badan usaha hanya 3,6%. Adapun SPN di Jawa Timur masih dalam proses hingga November 2011 (Jawa Pos, 2011:6). Hasil sensus tersebut mengindikasikan bahwa isu kepatuhan masih menarik untuk diangkat karena walaupun pemerintah sudah menerapkan kebijakan penurunan tarif pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **”Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto”**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh pemahaman wajib pajak dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di UMKM Mojokerto yang bergerak di bidang sepatu dan sandal. Supaya permasalahan yang diteliti tidak meluas, penelitian ini memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak yang meliputi pemahaman undang-undang perpajakan dan konsep perpajakan (pengisian SPT dan kemampuan menyelesaikan masalah-masalah perpajakan).
2. Kebijakan pajak dalam penelitian ini adalah *tax rate reductions* WP OP yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu perubahan tarif pajak penghasilan dari 35% menjadi 30%, penyederhanaan lapisan tarif dari lima lapisan menjadi empat lapisan, perluasan masing-masing lapisan Penghasilan Kena Pajak dengan mengubah lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.
3. Kepatuhan wajib pajak yang berfokus pada kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
4. Jenis pajak yang diteliti adalah pajak penghasilan orang pribadi yang mempunyai usaha sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kebijakan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM sepatu dan sandal di Mojokerto?
2. Apakah pemahaman wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM sepatu dan sandal di Mojokerto?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM sepatu dan sandal di Mojokerto.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM sepatu dan sandal di Mojokerto.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini dalam bidang akademis antara lain:

1. Bagi perpajakan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru atas hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kebijakan pajak maupun pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti tambahan mengenai terjadinya *agency theory* dalam bidang perpajakan.
2. Bagi peneliti lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ini.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemahaman perpajakan dan kebijakan *tax rate reductions* WP OP pada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UMKM sepatu dan sandal di Mojokerto. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan langkah selanjutnya demi meningkatkan penerimaan pajak dan pemberdayaan UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

Dalam bab ini diuraikan landasan teori sebagai dasar pembahasan atas permasalahan yang ada, gambaran singkat mengenai penelitian sebelumnya, variabel–variabel yang terlibat (meliputi pemahaman perpajakan, kebijakan pajak, dan kepatuhan formal), pengembangan hipotesis, pembuatan model yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, dan bagan alur berpikir penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel (meliputi ukuran sampel dan jenis sampling), metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data yang berupa rangkaian pengujian statistik yang diawali dengan uji kualitas data dan diikuti dengan pengujian hipotesis.

Bab IV: Analisis Data Dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum UMKM sepatu dan sandal di Mojokerto sebagai objek penelitian, analisis data (meliputi statistik deskriptif data, hasil uji kualitas data serta hasil pengujian hipotesis), dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi dan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah dan penelitian selanjutnya.